

Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Ujaran Kebencian dalam Transmisi Elektronik Untuk Penguatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

Nur Aida dan Bambang Sukamto
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Email Correspondence : nuraidah.dpb@gmail.com

Abstrak

Penggunaan internet dalam era globalisasi, memberi kemudahan dalam melakukan aktivitas. Permasalahan aktivitas yang dilakukan tidak hanya bersifat positif, namun juga bersifat negatif yaitu tanpa disadari perbuatan dapat berdampak melawan hukum, diantaranya ujaran kebencian. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan para guru mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Manfaat kegiatan ini dilakukan agar para guru PPKn Kabupaten Bekasi dapat memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan implikasi hukum baik dari pelaku maupun korban ujaran kebencian. Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, tahapan Pelaksanaan, evaluasi kegiatan dan laporan hasil. Pemaparan materi berlangsung selama 30 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab interaktif diakhir pemaparan, baik pertanyaan melalui daring maupun luring. Hasil penyuluhan ini yaitu sebagai bentuk tanggungjawab kepada peserta didik, Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) SMA PPKn Kabupaten Bekasi merasa terpanggil untuk memberikan informasi kepada peserta didik tentang pemahaman UU ITE, menambah pengetahuan guru dan dapat disampaikan kepada peserta didik disekolah masing-masing. Kesimpulan kegiatan ini secara umum berjalan dengan baik dan komunikatif serta lancar. Antusiasme peserta dalam kegiatan penyuluhan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan dan dijawab oleh pemateri.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Transmisi Elektronik, Guru Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Improving Knowledge of Hate Speech in Electronic Transmission to Strengthening the Competence of Teachers in Pancasila and Citizenship Education Subjects

Abstract

The use of the internet in the era of globalization, provides convenience in carrying out activities. The problem with the activities carried out is not only positive, but also negative, that is, without realizing it, actions can result in unlawful acts, including hate speech. The purpose of this activity is to increase the knowledge of teachers of Pancasila subjects and Citizenship Education (PPKn). The

benefits of this activity are carried out so that the Civics Education teachers in Bekasi Regency can understand the provisions stipulated in the ITE Law and the legal implications of both perpetrators and victims of hate speech. This implementation method is carried out in several stages of activities, starting from preparation, implementation stages, evaluation of activities and reports of results. The presentation of the material lasted for 30 minutes and was followed by an interactive question and answer session at the end of the presentation, both online and offline questions. The results of this counseling are as a form of responsibility to students, the Subject Teacher Conference (MGMP) for SMA PPKn Bekasi Regency feels compelled to provide information to students about understanding the ITE Law, increase teacher knowledge and can be conveyed to students in their respective schools. The conclusion of this activity in general went well and was communicative and smooth. The enthusiasm of the participants in this outreach activity can be seen from the questions that arise which are then conveyed and answered by the presenters.

Keywords: *Hate Speech, Electronic Transmission, Teachers of Pancasila and Citizenship Education.*

I. Pendahuluan

Globalisasi yang disertai perkembangan teknologi yang begitu pesat, mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan perubahan pola pikir dan budaya yang sebelumnya telah hidup di masyarakat. Bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dikenal oleh masyarakat sebagai media sosial, berbagai jenis media sosial yang tersebar dan populer dimasyarakat, seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp, Blog, Youtube, Instagram, Line.*

Melalui Media sosial yang semakin berkembang, berbagai informasi dengan mudah menyebar di masyarakat. Penyebaran informasi yang begitu pesat, mempengaruhi pemikiran masyarakat baik gaya hidup, cara pandang, serta budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat (Sunarto, 2012).

Hampir semua jejaring sosial digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda, Dalam laporan berjudul *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital* disebutkan dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dalam periode yang sama pengguna internet di Indonesia menjadi 202,6 juta.

Generasi milenial yang umum disebut generasi Y serta generasi Z mendominasi pengguna media sosial di Indonesia adalah yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25-34 tahun. Hampir semua (99,1 % atau 168,5 juta) pengguna media sosial mengakses lewat perangkat mobile seperti smartphone (Kompas, 2021).

Penggunaan jejaring sosial secara negatif sering terjadi, sebagai contoh pengguna media sosial dapat bersikap kritis dengan melakukan pernyataan-pernyataan yang memicu perilaku yang membahayakan sehingga dapat menimbulkan ujaran kebencian, dan akibat dari itu dapat menimbulkan masalah yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang berakhir dimeja hijau. Salah satu diantara beberapa kasus terkait penyalahgunaan jejaring sosial yang kerap terjadi adalah ujaran kebencian. Pemahaman tentang Kebebasan Berbicara dan Ujaran Kebencian perlu diketahui agar tidak ada salah persepsi tentang kedua istilah tersebut.

Pemahaman atas istilah kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) harus diiringi dengan pemahaman perbedaan kedua istilah tersebut guna mencegah terjadinya multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Pentingnya memahami kedua hal tersebut berkaitan erat dengan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan atau ekspresi sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD1945. Selain itu, menilai serta memahami suatu tindakan yang diduga termasuk kedalam kategori ujaran kebencian, bertujuan agar konsepsi ujaran kebencian tidak disalah pahami baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Sehingga, dalam penegakan hukumnya dapat dilaksanakan dengan profesional sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Berikut tabel dibawah ini disampaikan beberapa contoh kasus ujaran kebencian.

Tabel 1. Contoh Kasus-Kasus Ujaran Kebencian

No.	Perkara Pidana Ujaran Kebencian	Alamat Terdakwa	Pelapor	Tempat Pengadilan	Jenis Perkara	Pasal dalam Tuntutan
1.	No.674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg atas nama Buni Yani	Kota Depok	Komunitas Advokat Pendukung Ahok-Djarot (Kotak Adja)	PN Bandung	Pidana ITE	Pasal 32 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE
2.	No.1229/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL atas nama Maratul Habibah	Jakarta Selatan	Jeremy Thomas	PN Jak-Sel	Pidana ITE	Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE
3.	No.1274/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL atas nama Asma Dewi	Jakarta Selatan	Polisi Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri: Budi Rilvantino, Chandra Purnama, Yoga Dwi Cahya Sejati	PN Jak-Sel	Pidana ITE	pasal 28 ayat 2 UU ITE jo. pasal 45A ayat 2 UU ITE
4.	No.949/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL atas nama Aldiansyah	Kab. Bogor	Polisi Siber Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya JakSel: Janiko Sambodo, Muhammad Rissaph, Dewa Gede Agung	PN Jak-Sel	Pidana ITE	Pasal 28 (2) UU ITE jo. Pasal 45 (4) UU ITE
5.	No.255/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL atas nama Rizal	Jakarta Utara	Petugas cyber patrol Polda Metro Jaya	PN Jak-Sel	Pidana ITE	pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. pasal 45 A ayat (2) UU ITE
6.	No.256/Pid.Sus/2017/PN. JKT. SEL atas nama Jamron, SE	Jakarta Utara	Petugas cyber patrol Polda Metro Jaya	PN Jak-Sel	Pidana ITE	-
7.	No.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR atas nama Basuki Tjahaja Purnama	Jakarta Utara	FPI dan 11 Laporan Polisi dengan Terlapor Basuki Tjahaja Purnama pada Polda Sumsel, Polisi Palu, PoldaMetro dan Bareskrim	PN Jak-Ut	Pidana Umum	Pasal 156a (a) KUHP jo. Pasal 156 KUHP

Asas hukum Pidana mengenal 2 (dua) delik, yaitu: delik aduan (*klacht delict*) dan pelaporan (*aangfte delict*). Delik aduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Sedangkan pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian. Pelaporan tidak menjadi syarat

untuk mengadakan tuntutan pidana. Tindakan ujaran kebencian dimasukkan kedalam delik aduan dan delik laporan. (R. Soesilo, 1991)

Ujaran kebencian yang berkembang dalam dunia siber tidak dapat dinilai dari hubungan langsung dengan suasana penyampaian ujaran tersebut. Ujaran di media sosial hanya berupa tulisan, gambar atau video yang langsung ter-transmisi masuk ke dalam ruang siber dan menembus gadget pengguna internet.

Dalam memantau seluruh aktivitas pengguna internet, Polisi siber dapat memutuskan untuk melakukan pengamanan dan/atau pencegahan terjadinya kejahatan dengan menilai informasi-informasi terkait ujaran kebencian yang berkembang dimasyarakat. Payung hukum Polisi siber didasarkan pada UU kepolisian Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan dasar hukum tindakan kepolisian siber yang lain adalah Pasal 1 angka 24 KUHAP. (Harahap, 2010)

Adapun *locus delicti* perbuatan tindak pidana ITE yang menjadi dasar memilih yuridiksi pengadilan negeri, ditentukan penyidik berdasarkan tempat: Pelaku berdomisili; Pelaku beralamat; Pelaku ditemukan; Pelaku ditahan(karena perkara yang lain); dan, Domisili sebagian besar saksi. Sedangkan untuk menentukan waktu kejadian perkara suatu tindakam kejahatan siber, maka penyidik akan mengacu pada log file, yaitu suatu file yang berisi daftar tindakan dan kejadian (aktivitas) yang telah terjadi di dalam sistem komputer. (Soesilo & Kartaji, 1998)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengabdian berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi Guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA se-kabupaten Bekasi agar lebih memahami makna dan implikasi hukum dari ujaran kebencian, dan dapat memberikan arahan kepada siswa-siswa masing-masing ditempat para guru bertugas dalam mendidik dan memberikan pemahaman tentang tindak Pidana ujaran kebencian.

II. Metode Pelaksanaan

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA se Kabupaten Bekasi, bertempat di SMK Bina Prestasi Jl. Lambang Sari Grand Wisata Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu, Tanggal 18 September 2021 Pukul 09.00 – 12.00 WIB.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan: surat permohonan dari Musyawarah Guru Mata pelajar (MGMP) PPKn SMA Kabupaten Bekasi, selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Pusat bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta, mengadakan kordinasi dengan Fakultas Hukum dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, tahap persiapan: a). Menjawab kesedian memberikan penyuluhan, b). melakukan survei lokasi pelaksanaan. c). kordinasi dengan panitia MGMP Kabupaten Bekasi. d). Pembuatan surat tugas. e). Persiapan materi dan sarana komunikasi penyuluhan melalui fasilitas *zoom (zoom meeting)* adapun peserta penyuluhan adalah mereka yang daring dan luring (dilaksanakan di SMK Bina Prestasi Bekasi).

Kedua, Kegiatan penyuluhan hukum meliputi: a). Pembukaan dan perkenalan dengan jajaran Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Pimpinan MGMP PPKn SMA Kabupaten Bekasi. b). Pelaksanaan Pretest terkait materi penyuluhan tentang pengetahuan Guru-guru PPKn SMA Kabupaten Bekasi tentang Ujaran kebencian dalam Transmisi elektronik menurut UU ITE. c). Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif baik dengan peserta yang mengikuti melalui daring maupun peserta yang mengikuti melalui luring.

Ketiga, Penutupan kegiatan, melalui: a). Pelaksanaan posttest untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan, b). Sesi foto

bersama dengan jajaran pengurus MGMP PPKn SMA Kabupaten Bekasi. c). Ramah tamah dengan guru-guru PPKn SMA Kabupaten Bekasi dilanjutkan dengan pamitan. d). Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat.

B. Metode Pengukuran Hasil Capaian

Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan Guru-guru PPKn SMA akan Ujaran kebencian dalam transmisi elektronik menurut UU ITE, pelaksanaan pengabdian masyarakat menyebarkan kuesioner dalam bentuk pretest dan posttest. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat di tujukan kepada Guru-guru PPKn SMA Kabupaten Bekasi. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 115 peserta melalui daring dan 25 peserta melalui luring, dengan harapan tingkat pengetahuan guru-guru terhadap ujaran kebencian dalam transmisi elektronik dapat meningkat dengan baik. Tabel 2 menunjukkan harapan perubahan kondisi guru-guru dengan adanya penyuluhan tersebut.

Tabel 2. Harapan Peningkatan Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Program Pengabdian

No.	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Perilaku Ujaran Kebencian Dalam Tranmisi elektronik	Belum memahami aturan tentang Ujaran Kebencian dalam transmisi elektronik	Sudah mengetahui dan mengerti tentang ujaran kebencian dalam transmisi elektonik
2	Larangan dan sanksi terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dalam Tranmisi elektronik	Belum memahami Larangan dan sanksi terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dalam Tranmisi elektronik	Sudah mengetahui dan mengerti tentang Larangan dan sanksi terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dalam Tranmisi elektronik

III. Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini, sebagaimana disebut di atas, diikuti oleh peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA se Kabupaten Bekasi. Peserta diberikan materi sosialisasi tentang Ujaran Kebencian dalam Transmisi Elektronik menurut UU ITE, sehingga menambah pengetahuan guru dan dapat disampaikan kepada peserta didik disekolah masing-masing.

Pengabdian pada Masyarakat ini, dalam bentuk penyuluhan hukum berupa sosialisasi tentang ujaran kebencian dalam transmisi elektronik menurut UU ITE secara umum berjalan dengan baik dan komunikatif serta lancar. Ketua MGMP PPKN Kabupaten Bekasi beserta jajarannya sangat membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, peserta, sarana pelaksanaan penyuluhan, konsumsi dan alat komunikasi. Lokasi kegiatan bertempat di SMK Bina Prestasi Kabupaten Bekasi yang sangat asri dan nyaman serta strategis.

Selama pelaksanaan penyuluhan tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama 30 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab interaktif diakhir pemaparan, baik pertanyaan melalui daring maupun luring. Antusiasme peserta dalam kegiatan penyuluhan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan dan dijawab oleh pemateri, adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian.
- b. Bagaiman aturan tentang ujaran kebencian.
- c. Perbedaan kebebasan menyampaikan pendapat.
- d. Bagaimana proses beracara pada transmisi elektronik.
- e. Bagaiman proses pembuktian pelaku ujaran kebencian dan sanksi pelaku dalam transmisi elektronik.
- f. Apa manfaat dari tranmisi elektronik?

Bahkan para peserta mengusulkan agar penyuluhan ini diberikan secara langsung kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah mengingat generasi muda usia sekolah SMA sangat terpengaruh dengan informasi-informasi di media sosial, sehingga perlu mendapatkan informasi tentang UU ITE yang mengatur tentang transisi elektronik baik segi positif maupun negatif dalam implementasi aturan ketentuan tersebut dalam UU ITE.

Sebagai bentuk apresiasi antar MGMP PPKn SMA se-kabupaten Bekasi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, dipenghujung acara melakukan penyerahan cendramata dan dilanjutkan sesi foto bersama.




Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan tentang Ujaran Kebencian.

Dari hasil penyuluhan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMA se Kabupaten Bekasi mendapatkan tambahan ilmu pegetahuan tentang ujaran kebencian dalam transmisi elektronik menurut UU ITE dan bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana pemanfaatan secara

positif transmisi elektronik tersebut pada era digital yang semakin berkembang secara global.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan para guru PPKn SMA yang hadir (*luring*) diberikan kuesioner yang diberikan secara dua tahap, yakni sebelum dilaksanakan penyuluhan dan setelah dilaksanakan penyuluhan.

Pada tahap pre-test, setelah pegabdi dibantu beberapa mahasiswa menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari para guru PPKn SMA sebagai peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:




Gambar 2. Hasil Questioner Pre-test

Keterangan:

- Seluruh (100 %) guru PPKn SMA mengetahui tentang pasal 28 UUD45 yang mengatur tentang hak asasi manusia.
- Sementara untuk pertanyaan UU yang mengatur tentang ITE sebanyak 92 % tidak menjawab.
- Sementara pertanyaan keaktifan penggunaan media sosial beragam, untuk:
 Whats App 100 %.
 Facebook 16 %
 Twitter 36 %
 Instragram 32 %
 Line 16 %

4. Hampir seluruh peserta sebanyak 93% tidak tahu tujuan dibentuknya UU ITE.
5. Dan pengetahuan ancaman hukuman ujaran kebencian sebagian besar mengetahui sebanyak 98 %.
6. Sebagian besar peserta tidak mengetahui delik aduan dan laporan dalam transmisi elektronik (92%)
7. Untuk pertanyaan apakah mengetahui tentang perbuatan yang diatur dalam UU ITE hanya 42 % yang mengetahui.

Pada tahap post-test, setelah pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari guru-guru PPKn SMA Kabupaten Bekasi, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam gambar terjadi perubahan pemahaman tentang UU ITE seperti pada gambar:



Gambar 3. Pre-test dan Post-Test tentang UU ITE

Keterangan:

1. Hampir seluruh peserta sebanyak 95% tahu tujuan dibentuknya UU ITE.
2. Dan pengetahuan ancaman hukuman ujaran kebencian sebagian besar mengetahui sebanyak 100 %.
3. Sebagian besar peserta sudah mengetahui delik aduan dan laporan dalam transmisi elektronik (92%)
4. Untuk pertanyaan apakah mengetahui tentang perbuatan yang diatur dalam UU ITE hanya 92 % yang mengetahui.

Jika dilihat dari gambar diatas, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa hasil peningkatan pengetahuan Guru-guru PPKn SMA sekabupaten Bekasi tentang ujaran kebencian dalam transmisi elektronik menurut UU ITE.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat mengambil bagian dan terlibat langsung dalam mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan sehingga dapat mengaplikasikan secara langsung ke dalam masyarakat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Melihat pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan paparan hasil pelaksanaan, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang ujaran kebencian dalam transmisi elektronik pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN Kabupaten Bekasi telah terlaksana dengan baik, lancar, sukses dan komunikatif. Kegiatan ini disambut baik oleh para guru-guru PPKn SMA untuk diberikan secara langsung kepada siswa, Keingintahuan para guru dapat dilihat banyaknya pertanyaan yang diajukan mengingat para guru adalah ujung tombak dari generasi penerus bangsa yang harus mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam mensikapi era globalisasi yang semakin modern. Berdasarkan tinjauan terhadap konten ujaran kebencian dapat disimpulkan bahwa:

1. Ucapan yang berupa tulisan atau transmisi informasi dapat dianggap sebagai informasi dengan ujaran kebencian apabila mengandung ujaran permusuhan terhadap pihak lain, walaupun dengan alasan hak bebas berpendapat.
2. Transmisi informasi ke ruang siber harus dilihat secara menyeluruh dengan komponen yang mengitarinya, seperti: konteks, niat, indikator lainnya untuk menilai apakah seseorang telah melakukan transmisi ujaran kebencian atau tidak. Masih harus dipilah-pilah terkait dimana menyampaikan, untuk apa, dalam suasana apa dan di

depan pendengar yang bagaimana, publik yang umum dan terbuka atau yang terbatas.

3. Ujaran Kebencian yang berupa informasi yang berisi konten ilegal yang ditransmisikan ke ruang siber adalah adalah obyek UU ITE.
4. Ujaran Kebencian yang ditransmisikan di ruang siber adalah delik aduan atau delik laporan. Di ruang siber ada patroli siber yang bekerja sepanjang waktu mengontrol dan menilai serta dapat langsung bertindak terhadap sumber informasi konten ilegal yang viral, yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Polisi Siber dapat membuat Laporan Polisi guna memenuhi hukum acara dalam menjalankan kewenangannya secara subyektif untuk menindak ujaran kebencian.

Kegiatan ini diharapkan terus dilakukan dalam rangka upaya mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terus berkembang mengikuti jaman. Dan akan terus dilakukan pada MGMP lain agar pemahaman para guru dapat dilakukan secara komperehensif.

B. Saran

Melihat pembahasan dan tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian di ruang siber, maka disarankan:

1. Informasi yang berisi konten ilegal, ujaran kebencian, atau informasi yang bernuansa provokasi di ruang siber sebaiknya dihindari, dengan cara cukup dibaca saja tanpa merasa perlu atau tidak perlu merasa wajib mentransmisikan kembali respon atau komentar atas informasi tersebut di ruang publik siber.
2. Transmisikanlah informasi yang baik dan benar ke ruang siber dengan perasaan hukum (*rechtgevoel*).
3. Perlu terus di lakukan penambahan pengetahuan di bidang hukum khususnya guru-guru PPKn SMA seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi ke dua*. Sinar Grafika.
- Kompas. (2021, Oktober 13). Riset Ungkap Lebih Dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial. *Kompas*.
- R. Soesilo. (1991). *Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Politelia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia tahun 1945.
- _____, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- _____, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Soesilo, R., & Kartaji, M. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politelia.
- Sunarto, K. (2012). *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi UI.